



PRAKTIK BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA PLAOSAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

Yekti Widhy Wisesaningasih

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

yektiwisesaningasih@mhs.unesa.ac.id

Tamsil

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

tamsil@unesa.ac.id

Abstrak

UUPBH merupakan ketentuan yang dibuat untuk memberikan pedoman bagi masyarakat tani yakni pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama bagi hasil tanah pertanian. Tujuan ketentuan ini yaitu memberikan dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang praktik bagi hasil tanah pertanian yang berlangsung di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, serta akibat hukum dari praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUPBH. Jenis penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Jenis data bersifat kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa beserta perangkat Desa Plaosan, beberapa masyarakat tani yang terdiri dari pemilik tanah dan petani penggarap, serta penyuluh pertanian yang berasal dari Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Wonoayu. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil tanah pertanian masih tunduk pada ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Plaosan dengan beberapa perkembangan pada model pengusahaan tanah pertanian. Akibat hukum dari praktik yang tidak sesuai dengan UUPBH akan dikenai sanksi yang tertuang dalam Pasal 15 UUPBH.

Kata kunci: praktik bagi hasil, akibat hukum, desa plaosan, UUPBH.

Abstract

UUPBH is a provision made to provide guidelines for farming communities, namely landowners with cultivating farmers to enter into an agreement on cooperation in sharing agricultural land. The purpose of this provision is to provide a basis for the fair distribution of land yields and guarantee a proper legal position for the parties. The purpose of this study was to find out about the practices of agricultural land sharing that took place in Plaosan Village, Wonoayu District, Sidoarjo Regency, as well as the legal consequences of practices that were not in accordance with the provisions contained in UUPBH. This type of research uses sociological juridical. The type of data is qualitative which consists of primary data and secondary data and analyzed by analytical descriptive method. Data collection techniques using interview techniques, observation and literature. Primary data was obtained from interviews with the Village Head and the Plaosan Village apparatus, a number of farming communities consisting of land owners and sharecroppers, as well as agricultural extension workers from the Wonoayu District Counseling Center (BPK). Secondary data was obtained from the literature, journals and legislation related to the agreement on agricultural land products. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the practice of agricultural land-sharing is still subject to the provisions of customary law in force in the village of Plaosan with several developments in the cultivation model of agricultural land. The legal consequences of practices that are not in accordance with UUPBH will be subject to sanctions contained in Article 15 of the Law on Legal Aid.

Keywords: profit sharing practices, legal effects, plaosan village, UUPBH.

PENDAHULUAN

Tanah menempati kedudukan tertinggi sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat Indonesia, corak dari kehidupan masyarakat Indonesia adalah sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada hasil bumi (sektor pertanian). Kebutuhan akan tanah sebagai sumber kebutuhan tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang berkembang dengan pesat. Negara Indonesia sebagai negara konstitusional, dibentuklah rumusan yang memberikan wewenang atau hak bagi negara untuk menguasai tanah sebagai salah satu kekayaan alam yang tersedia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan agar pengelolaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat secara luas. Makna yang terkandung dalam Pasal tersebut juga memberikan pengertian bahwa negara memiliki hak untuk menguasai tanah. Pengertian "hak menguasai" oleh negara atas tanah mengandung unsur hukum publik, yang berarti tidak mungkin tugas untuk mengerjakan tanah milik bersama hanya dilaksanakan sendiri. Negara diberi tugas untuk mengontrol serta mengelola kepemilikan dan pemanfaatan tanah milik bersama. Berdasarkan hal tersebut, memiliki makna bahwa hak menguasai tanah oleh negara adalah pelimpahan kewenangan publik dari bangsa.

Kebutuhan akan tanah sebagai sumber kebutuhan juga dirasakan oleh masyarakat tani Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan penelitian awal, ditemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat tani Desa Plaosan masih melakukan praktik bagi hasil tanah pertanian, yang mana para pihaknya terdiri dari pemilik tanah dan petani penggarap.

Pengertian perjanjian bagi hasil berdasarkan Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (yang selanjutnya disebut UUPBH) dinyatakan sebagai berikut: perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan naman apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak – yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Wonoayu didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur mereka yang kemudian kebiasaan tersebut diwariskan dan di teruskan hingga sekarang oleh beberapa masyarakat yang melaksanakan perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil dilaksanakan dengan berlandaskan pada rasa saling percaya dan rasa saling tolong menolong antara para pihak yang bersangkutan. Kenyataan dilapangan menunjukkan rata-rata masyarakat tani desa Plaosan membagi hasil tanah pertanian dengan menggunakan sistem *maro* dan *mertelu*. Lebih lanjut mengenai praktik bagi hasil yang berlaku di desa Plaosan,

ditemukan bahwa sebagian besar dari masyarakat desa-nya sebagai pelaku utama kegiatan pertanian tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam proses pelaksanaannya.

Hal inilah yang mengakibatkan adanya beberapa pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang tidak sesuai dengan UUPBH. Adapun indikasi ketidaksesuaian yang terjadi dilapangan dengan apa yang tertuang dalam ketentuan UUPBH adalah bentuk perjanjian bagi hasil yang harus dilakukan secara tertulis, proses pembuatan perjanjian bagi hasil yang harus melibatkan perangkat desa sebagai saksi, adanya pencatatan mengenai para pihak yang melakukan perjanjian, pengesahan dari Kepala Kecamatan (Camat), jangka waktu perjanjian yang diatur secara jelas, serta imbalan bagi hasil yang dilakukan berdasarkan hasil bersih. Pengadaan perjanjian bagi hasil yang tidak dilaksanakan didepan aparat Desa, memiliki arti bahwa perjanjian tersebut tidak mendapatkan pengesahan dari Camat setempat. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan UUPBH, dimana Desa maupun Camat tidak dapat ikut ambil bagian dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atau praktik perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat.

Ketentuan UUPBH memuat dasar atau pedoman yang ditujukan bagi pemilik tanah dengan petani penggarap serta hubungannya dengan perangkat desa dalam melaksanakan perusahaan tanah pertanian. UUPBH dibuat dengan maksud memberikan perlindungan bagi para petani kecil terhadap praktik-praktik yang tidak baik dari pemilik tanah, namun bukan bermaksud untuk membalikkan keadaan yaitu membuat petani penggarap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemilik tanah. Peraturan ini dibuat untuk memberikan pertimbangan yang dapat digunakan sebagai dasar menyusun imbalan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik tanah dengan penggarap.

Tujuan awal dibentuknya UUPBH yaitu memberi dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para pihak. Pembaruan yang dimaksud adalah memberikan perlindungan hukum bagi petani yang menggarap baik itu lahan milik desa maupun lahan milik perorangan yang berujung pada keseimbangan pembagian hasil tanah pertanian dan berujung pada meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat tani.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik bagi hasil yang terjadi dilapangan khususnya di Desa Plaosan dan menganalisis serta memahami akibat hukum dari praktik bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni UUPBH beserta ketentuan pelaksanaannya.

Kajian teori dalam penelitian ini terdiri dari kedudukan hukum adat dalam pembentukan hukum tanah nasional, yang mana kedudukan hukum adat memuat 2 hal, yakni (1) sebagai dasar utama dalam pembangunan hukum agraria nasional, dan (2) sebagai pelengkap dalam rangka pembinaan hukum pertanahan nasional agar tidak terjadi kekosongan maka yang berlaku adalah ketentuan hukum adat. Kajian teori selanjutnya menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian

bagi hasil berdasarkan hukum adat yang memuat latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil yang dilatarbelakangi oleh adanya penumpukkan pemilikan tanah bagi kalangan tertentu sebagai akibat terjadinya politik penjajahan pada masa pemerintahan Belanda serta hak-hak pertuanan di beberapa daerah tertentu yang semakin berkurang. Berdasarkan hal tersebut, timbullah sikap saling tolong menolong antara pemilik tanah dan petani penggarap, yakni para tuan tanah memberikan izin bagi petani untuk menggarap tanah pemilik dengan perjanjian apabila telah tiba saatnya panen, petani penggarap wajib memberikan sebagian hasil produksi tanah kepada pemiliknya. Tinjauan perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat memuat pengertian perjanjian bagi hasil, sifat dan ciri-ciri perjanjian bagi hasil serta prosedur bagi hasil dalam hukum adat.

Berdasarkan perkembangan zaman, ditengarai bahwa bagi hasil bukan hanya satu-satunya sistem yang digunakan dalam rangka pemanfaatan atau pengusahaan tanah pertanian. Adapun ditemukan bahwa terdapat beberapa konsep dalam skema pengusahaan tanah pertanian. Skema pengusahaan tanah pertanian yang dimaksud meliputi: (1) Bagi hasil merupakan konsep perjanjian bagi hasil dalam pengusahaan tanah pertanian berdasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pemilik tanah memberikan kesempatan kepada petani penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian untuk mengerjakan tanah miliknya dengan syarat bahwa hasil panen dari lahan pertanian akan dibagi berdasarkan kesepakatan imbalan yang telah disetujui. Konsep utama bagi hasil adalah hasil yang dibagi merupakan hasil panen, yang kemudian akan dijelaskan lebih mendalam pada sub bab ini. (2) Sewa-menyewa dalam pengusahaan tanah pertanian yakni petani penggarap melakukan kesepakatan untuk menggarap lahan milik pemilik tanah dengan memberikan sejumlah uang di muka atau setelah kesepakatan disetujui dan sebelum petani menggarap lahan pertanian tersebut. Karena pemilik tanah sudah mendapatkan sejumlah uang, maka pada saat panen, hasil tidak akan dibagi, melainkan seluruh hasil panen akan dinikmati sendiri oleh petani penggarap. (3) Pelelangan tanah pertanian, konsep pelelangan biasa terjadi pada tanah yang dikuasai oleh desa. Konsep pelelangan hampir sama dengan konsep sewa-menyewa tanah pertanian, namun sebelumnya perangkat desa akan mematok harga dan menawarkannya kepada penggarap dan kemudian akan memberikan lahan pertanian untuk dikerjakan kepada penggarap yang menawar harga tertinggi. Hasil dari pelelangan tanah yang dikuasai desa masuk dalam kas desa yang kemudian dipergunakan untuk pembangunan desa itu sendiri. (4) Pengupahan, konsep pengupahan lebih dikenal dengan sistem buruh tani dalam pengusahaan tanah, yakni petani penggarap yang mengerjakan tanah pada suatu waktu saja dan kemudian langsung diberikan upah pada apa yang telah dikerjakan. Tinjauan umum tentang perjanjian bagi hasil berdasarkan UUPBH yang memuat latar belakang dibentuknya UUPBH. Ketentuan UUPBH berisi mengenai pedoman bagi para pihak yakni pemilik tanah dengan petani penggarap dalam mengadakan pengusahaan tanah pertanian. Dalam ketentuan UUPBH diatur mengenai beberapa *point* yang meliputi: siapa saja pihak-pihak yang diperbolehkan untuk mengadakan perjanjian bagi hasil,

bentuk perjanjian bagi hasil, jangka waktu perjanjian bagi hasil, imbalan pembagian hasil tanah, serta hak dan kewajiban pemilik tanah dan petani penggarap. Tinjauan umum tentang perjanjian. Pengertian perjanjian menurut KRMT Tirtodiningrat adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. (Agus Yudha Hernoko: 2010). Tinjauan mengenai perjanjian secara umum meliputi syarat-syarat sah nya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian dan akibat hukum timbulnya perjanjian.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*Sociological Jurisprudence*). Pada penelitian ini, ketentuan perundang-undangan digunakan sebagai dasar untuk mengamati dan menelusuri masalah yang hendak di selidiki. Melalui penelitian ini, penulis diharapkan mampu untuk mengkaji tentang “apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan (*something behind the law*)” (Mukti Fajar: 2010). Lokasi penelitian berada di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Penelitian ini berpokok pada tindak-tanduk masyarakat hukum yang diambil atas data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data pendukung. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Plaosan beserta Sekretaris Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo; Masyarakat desa Plaosan yang bermatapencaharian sebagai petani (dengan kategori: petani yang memiliki lahan pertanian sendiri dan mengusahakan lahan pertaniannya sendiri; petani yang tidak memiliki lahan pertanian dan melakukan bagi hasil dengan pemilik tanah; petani yang menyewa lahan pertanian kepada pemilik tanah dan mengerjakan lahan pertanian tersebut sendiri; dan buruh tani atau petani berdasarkan pengupahan yang mengerjakan lahan pertanian pada saat-saat tertentu); Masyarakat desa Plaosan yang memiliki lahan pertanian; dan Penyuluh Pertanian (Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Wonoayu). Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa bahan hukum bersifat deskriptif analitis. Penelitian dengan sifat deskriptif analitis adalah penelitian yang memberikan gambaran, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Bagi Hasil tanah Pertanian di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat tani desa Plaosan tunduk pada ketentuan hukum adat yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh para

pendahulu masyarakat desa setempat. Berdasarkan hasil penelitian, didapati bahwa seluruh informan yang terdiri dari pemilik tanah, petani penggarap, perangkat desa Plaosan, maupun penyuluh pertanian di Kecamatan Wonoayu tidak mengetahui adanya ketentuan yang khusus mengatur perjanjian bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan cita-cita dari dibentuknya ketentuan UUPBH tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Karena ketidaktahuan akan adanya ketentuan UUPBH maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil didasarkan pada ketentuan hukum adat.

Dalam praktiknya ditemukan bahwa terdapat beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam UUPBH, diantaranya adalah:

Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat tani desa Plaosan tidak dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan. Kemudian dalam proses pembuatan perjanjian bagi hasil, hanya dihadiri oleh kedua belah pihak saja yakni pemilik tanah dan petani penggarap, tanpa adanya saksi dari masing-masing pihak maupun saksi dari perangkat desa. Padahal dalam Pasal 3 UUPBH dijelaskan bahwa perjanjian bagi hasil harus dilakukan secara tertulis dengan menghadirkan minimal 2 orang saksi dari masing-masing pihak serta Kepala Desa, untuk kemudian perjanjian diberikan pengesahan oleh Camat setempat. Kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai bentuk perjanjian bagi hasil yang tidak tertulis, berpedoman pada ketentuan hukum adat, maka tidak ada satupun dari ketentuan Pasal 3 UUPBH dilakukan oleh masyarakat tani desa setempat. Padahal tujuan diaturnya bentuk perjanjian secara tertulis adalah terdapat kepastian yang menjamin kedudukan hukum yang layak baik bagi penggarap maupun bagi pemilik tanah. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka diharapkan tujuan perjanjian bagi hasil mampu terlaksana sebagaimana mestinya yakni untuk menghindari keraguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain sebagainya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa praktik bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat tani Desa Plaosan sejalan dengan teori yang telah disampaikan oleh Ter Haar, yang menyatakan bahwa: "Pembantuan penghulu-penghulu rakyat tidak pernah menjadi syarat untuk sahnya; untuk berlakunya tak usah ada pengisaran (*verschuiwing*) yang harus *terang*, perjanjian itu terlaksana diantara kedua pihak saja; selanjutnya bahwa jarang dibuatnya surat akte daripada pembuatan hukum itu." (Ter Haar:1994). Adapun perjanjian bagi hasil yang didasarkan pada ketentuan hukum adat berlaku secara sah hal ini karena hukum adat merupakan nilai atau karakter asli dari suatu masyarakat daerah tertentu.

Pengaturan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUPBH yang menyatakan bahwa diberikan jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun untuk tanah sawah dan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk tanah-kering. Namun, kenyataan dilapangan berdasarkan hasil wawancara oleh para petani penggarap serta pemilik tanah menyatakan bahwa pengaturan mengenai jangka tidak diatur diawal

pembuatan perjanjian. Selama ini masyarakat tani desa Plaosan melaksanakan lama nya praktik bagi hasil berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan terdahulu, yakni perjanjian akan terus berlangsung hingga salah satu pihak melakukan pemutusan perjanjian bagi hasil. Adapun beberapa pihak menyampaikan bahwa pada umumnya jangka waktu praktik bagi hasil dilakukan selama satu tahun musim panen. Namun akan terus diperpanjang secara otomatis sampai salah pihak memutuskan perjanjian bagi hasil. Hal ini bermakna bahwa selama pemilik tanah masih menginginkan tanah sawah digarap oleh penggarap yang sama dan selama penggarap masih mau mengerjakan tanah tersebut maka perjanjian bagi hasil akan tetap berlangsung.

Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa bentuk pengusahaan tanah pertanian yang timbul dan berkembang dimasyarakat tani desa Plaosan, yang diantaranya adalah bagi hasil murni, sewa menyewa dan pengupahan. Ditemukan bahwa dari ketiga kategori pengusahaan tanah, tidak satu pun dari pembagian hasilnya dilakukan secara adil. Memang benar untuk perjanjian bagi hasil, imbalan yang dibagi menggunakan sistem "*maro*" dengan perbandingan 1:1 dan sistem "*mertelu*" dengan perbandingan 2:1. Namun, imbalan yang dilakukan tidak didasarkan pada hasil bersih melainkan imbalan yang dilakukan menggunakan hasil kotor. Hal ini tentu dirasa tidak adil mengingat seluruh biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap. Pasal 4 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 13 tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, memberikan pedoman bagi imbalan bagi hasil yang menyatakan: "Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen, dan zakat" Apabila dilihat dari ketentuan diatas, jelas bahwa praktik yang terjadi dilapangan bertentangan dengan ketentuan pelaksana UUPBH.

Hak serta kewajiban antara pemilik tanah dan penggarap di tentukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pendahulu mereka. Berdasarkan pada kenyataan dilapangan, pengaturan mengenai hak dan kewajiban tunduk pada ketentuan hukum adat yang mana lebih mengarah pada kewajiban apa saja yang dilakukan oleh penggarap selama proses perjanjian bagi hasil berlangsung. Hal ini karena sebagian besar pemilik tanah tidak memiliki peran apapun dalam proses pendayagunaan tanah pertanian. Pemilik tanah cenderung tidak tahu-menahu dan pasrah terhadap penggarapnya.

Dalam pengusahaan pertanian, seringkali terdapat beberapa faktor penghambat yang menimbulkan tidak maksimalnya hasil panen atau bahkan bisa menimbulkan gagal panen. Faktor penghambat yang dimaksud berasal dari keadaan alam yakni gangguan hama, bencana alam yang meliputi banjir, kekeringan panjang yang menimbulkan kurangnya pasokan air dan lain sebagainya. Masyarakat tani desa Plaosan sudah paham betul akan kemungkinan yang terjadi yang disebabkan oleh keadaan alam yang tidak menentu, sehingga apabila hasil panen tidak memenuhi target, baik pemilik tanah dan penggarap akan menanggung resikonya dan tidak akan saling

menyalahkan. Berapapun dan bagaimanapun hasil panen akan tetap dibagi menurut imbalan yang rata sebagaimana yang telah disepakati. Walaupun dalam praktiknya masih banyak penggarap yang justru mengalah untuk memberikan hasil panen kepada pemilik tanah lebih banyak dari yang seharusnya diberikan, hal ini murni dilakukan sebagai wujud rasa terima kasih karena penggarap sudah diperbolehkan untuk menggarap tanah pertanian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, praktik bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat tani Desa Plaosan sudah sesuai dan memenuhi ketentuan yang tertuang dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) UUPBH menyatakan bahwa: resiko terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau resiko menjadi beban kedua belah pihak bersama.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat tani desa Plaosan tidak mengatur mengenai jangka waktu perjanjian. Hal ini memiliki makna bahwa tidak pernah terjadi berakhirnya perjanjian bagi hasil yang bermula karena habisnya jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kebanyakan berakhirnya perjanjian bagi hasil dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak karena satu dan lain hal, diantaranya adalah pemilik tanah yang hendak menjual tanah miliknya ke orang lain, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa meminta bantuan pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian, adapun beberapa ketentuan hukum adat yang dianut masyarakat tani desa Plaosan terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam dalam Pasal 6 ayat (1) UUPBH menyatakan bahwa perjanjian berakhir atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan walaupun terdapat beberapa perbedaan yakni perlu adanya pelaporan mengenai berakhirnya perjanjian kepada Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil adalah kesalahpahaman antara pemilik tanah dengan penggarap perihal alat-alat maupun bahan-bahan produksi serta imbalan hasil panen tanah pertanian. Kesalahpahaman yang terjadi merupakan akibat dari komunikasi yang tidak lancar antara pemilik tanah dengan penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat tani desa Plaosan tunduk kepada ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan hukum adat, permasalahan diselesaikan menggunakan jalur kekeluargaan. Perselisihan yang terjadi biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait tanpa campur tangan dari Kepala Desa. Walaupun tidak menutup kemungkinan bagi Kepala Desa untuk menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Namun sebagaimana yang telah diuraikan dalam hasil penelitian, penyelesaian perselisihan yang melibatkan peran desa sangat jarang bahkan belum pernah terjadi.

Akibat Hukum terhadap Praktik Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH)

Praktik Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) menimbulkan akibat hukum yang terdiri dari akibat hukum langsung dan akibat hukum tidak langsung, yang kemudian diuraikan sebagai berikut: (1) Akibat hukum langsung, bahwa praktik bagi hasil yang terjadi di desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo menggunakan ketentuan hukum adat. Pada umumnya, kebiasaan masyarakat desa Plaosan dalam melaksanakan bagi hasil tanah pertanian berawal dari suatu kebiasaan yang kemudian kebiasaan tersebut berubah menjadi suatu kebiasaan yang patut dan meningkat menjadi suatu aturan adat yang ditaati dan dijaga oleh masyarakat desa terkait. Apabila dikaitkan dengan teori yang diungkapkan oleh Mahdi Syahbandir, praktik bagi hasil masuk dalam kategori aturan adat, sebagaimana ungkapan beliau yang menyatakan bahwa unsur patutlah yang menjadikannya sebagai adat. (Mahdi Syahbandir: 2010). Praktik bagi hasil di desa Plaosan yang tunduk pada ketentuan hukum adat adalah sah, hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang istimewa dalam hukum politik agraria nasional. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka bahwa hukum adat merupakan hukum utama dalam pembangunan hukum agraria nasional yang dinyatakan dalam konsideran UUPA huruf a, yang menyatakan: "Bahwa berhubungan apa yang disebut dalam pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama". Disamping itu juga dapat dilihat dari penjelasan umum angka III ayat (1), yang menyatakan: "...dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan dan di sesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungan dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia." Selain itu kedudukan hukum adat sebagai pelengkap dalam rangka pembinaan hukum pertanahan nasional yang masih jauh dari sempurna, hukum tertulis yang sudah ada tapi belum lengkap memerlukan pelengkap agar tidak terjadi kekosongan. Sehingga apabila dalam peraturan hukum tanah yang tertulis belum lengkap atau belum diatur didalamnya, yang berlaku adalah ketentuan hukum adat. (Samun Ismaya: 2011).

Praktik bagi hasil tanah pertanian merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari persetujuan/perjanjian. Praktik bagi hasil bermula ketika adanya suatu kesesuaian kehendak yang disepakati para pihak yang kemudian menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengikat. Ketentuan mengenai perikatan tertuang dalam buku III KUHP. Perikatan (*Van Verbitenissen*) khususnya perikatan yang lahir melalui perjanjian memiliki sifat

terbuka, yang mengandung makna bahwa isi dari yang disepakati untuk timbulnya suatu perikatan selama dilakukan dengan dasar itikad baik dan tidak melanggar sifat perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan maka perjanjian tersebut adalah sah (Pasal 1339 KUHPer).

(2) Akibat hukum tidak langsung. Berdasarkan praktik yang terjadi dilapangan berkaitan dengan pengusahaan tanah, penelitian ini memang berfokus pada bentuk perjanjian bagi hasil murni, yang mana dalam pelaksanaannya petani penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian melakukan kesepakatan dengan pemilik tanah untuk mengerjakan tanah pertanian miliknya dengan syarat bahwa hasil panen di bagi berdasarkan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak. Namun selama penelitian berlangsung, terdapat bentuk-bentuk pengusahaan tanah pertanian lainnya yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat diantaranya yaitu praktik sewa-menyewa dan praktik pengupahan.

Ketentuan mengenai bagi hasil yang tertuang dalam UUPBH memang sudah ada, namun masih diperlukan adanya penyempurnaan dalam aturan-aturannya itu sendiri bahkan dalam pelaksanaannya, agar dapat berjalan sebagaimana apa yang telah diharapkan dan di cita-citakan, maka dari itu peran hukum adat diperlukan. Hukum adat sendiri memiliki ciri khas di daerah masing-masing yang dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan-kekurangan. Berdasarkan hal ini hukum adat harus terlebih dahulu disesuaikan dan disempurnakan dalam hubungannya dengan negara modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, dengan kata lain, hukum adat diberlakukan *saneer*, yakni dibersihkan cela-celanya serta ditambah kekurangan-kekurangannya supaya dapat berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai akibat hukum apabila praktik perjanjian bagi hasil tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang akan dikenakan pidana dengan hukuman denda yang tertuang dalam Pasal 15 UUPBH, yang menyatakan bahwa: "Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-; (a) Pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 atau Pasal 11; (b) Penggarap yang melanggar larangan tersebut pada Pasal 2; (c) Barangsiapa melanggar larangan tersebut pada Pasal 8 ayat (3)."

Praktik perjanjian bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dapat dikatakan bahwa praktik bagi hasil tidak lagi sesuai dengan tujuan perundang-undangan itu sendiri, yakni menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap kaum ekonomi lemah. Akibatnya praktik bagi hasil yang didasarkan pada ketentuan hukum adat yakni kurang memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

PENUTUP

Simpulan

Adapun ketentuan dalam UUPBH yang tidak terlaksana dengan baik dalam praktik bagi hasil tanah pertanian di desa Plaosan yakni (1) bentuk kesepakatan perjanjian bagi hasil tidak dilakukan secara tertulis, (2)

kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak (pemilik tanah dan penggarap) tidak dilakukan di hadapan saksi, baik saksi dari masing-masing pihak yang terdiri dari 2 (dua) orang maupun saksi lain yakni Kepala Desa Plaosan atau perangkat desa Plaosan, (3) Kantor desa tidak memiliki data bagi siapa-siapa saja yang melakukan perjanjian bagi hasil. berkaitan dengan itu maka kecamatan pun juga tidak memiliki data tersebut, (4) tidak ada ketentuan berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil, (5) imbalan hasil tanah pertanian yang dilakukan berdasarkan hasil kotor, padahal dalam ketentuan pelaksana UUPBH yakni Inpres 13 Tahun 1980 memberikan pedoman bagi imbalan hasil tanah untuk dilakukan berdasarkan hasil bersih, yakni hasil kotor dikurangi biaya produksi.

Berdasarkan hal tersebut praktik bagi hasil tanah pertanian yang tidak sesuai dengan UUPBH menimbulkan suatu akibat hukum, yang diantaranya adalah (1) akibat hukum langsung yang meliputi: (a) praktik bagi hasil tanah pertanian yang tunduk pada hukum adat memiliki keabsahan apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa hukum adat merupakan sumber hukum Indonesia serta kenyataan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan-perkembangan masyarakat; (b) praktik bagi hasil tanah pertanian memiliki keabsahan karena sesuai dan memenuhi ketentuan perikatan berdasarkan persetujuan atau perjanjian yang tertuang dalam Buku IV KUHPer. (2) Akibat hukum tidak langsung terhadap praktik bagi hasil tanah pertanian yang berlangsung di desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan UUPBH. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikenai sanksi yang tertuang dalam Pasal 15 UUPBH.

Saran

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh baik perangkat desa maupun penyuluh pertanian kepada pelaku utama pegusahaan tanah pertanian yakni petani dengan pemilik tanah, sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat tani desa Plaosan mengenai adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Perlu adanya tindakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berupa pembaruan atau penataan kembali mengenai regulasi pengusahaan tanah pertanian sebagai respon terhadap ketentuan pelaksana UUPBH yakni Inpres Nomor 13 tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Mengingat bahwa kesejahteraan masyarakat petani yang belum tercapai karena tidak adanya peran dari aparat pemerintah untuk memajukan kesejahteraan kehidupan petani.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu membuat suatu ketentuan baru berkaitan dengan pengaturan yang memuat aturan-aturan dan pedoman guna menjamin kedudukan hukum serta memberikan

perlindungan hukum bagi pihak yang terkait adanya praktik sewa-menyewa dan pengupahan dalam pengusaha tani, maka dirasa.

Tohir, Ir. Kaslan A. 1991. *Seuntai Pengetahuan Usaha tani Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reformasi Agraria Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Noer. 1999. *PETANI&PENGUASA (dinamika perjalanan politik agraria Indonesia)*; INSIST, KPA bekerjasama dengan PUSTAKA BELAJAR.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak(Dari Sudut Pandang Huku Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Haar, Ter. 1994. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet. 11, (terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto). Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismaya, Samun. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar RI 1945.
Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2).
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104).
- Republik Indonesia Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Kompeherensif*; Jakarta: Kencana Prenada media group.
- Soekanto, Soerjono dan soleman B. Taneko. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Indonesia.
- Subekti, R. 2009. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:Intermasa.
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Syahbandir, Mahdi. *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)*. Kanun No 50 Edisi April 2010.
- Tamsil, dkk. *Perspektif Hukum Publik dalam Penatan Sistem Bagi Hasil Tanah Pertanian di Indonesia*. Universitas Negeri Surabaya.